

Pola Pengawasan Bawaslu Pada Pilkada Kotak Kosong di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Muh. Isra Bil Ali¹, Eko Budiyanto², Veronica Kinanthi Sihutami³

Fakultas Hukum¹, Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa², Fakultas Hukum³
ITB AAS Indonesia¹, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo², Universitas Sugeng Hartono³

Email: israbil94@gmail.com, ekobudiyantoshmh@gmail.com, verokinanthi@gmail.com

Abstract

Regional Head Elections have become a showcase of democratic structures, conducted to determine regional leaders based on the principles of direct, general, free, and confidential elections, as well as honest and fair elections (luberjurdil). The people are considered to have delegated their voting rights to choose regional leaders to the Regional House of Representatives (DPRD), which they elected in the Legislative Election. The foundation of this indirect Regional Head Election is based on the 1945 Constitution, Article 18 paragraph (4), which states: "Governors, Regents, and Mayors, each as Heads of Provincial, Regency, and City Governments, are elected democratically." The Sukoharjo Regency Election Supervisory Body (BAWASLU SUKOHARJO), in the 2024 Regional Head Election, carried out supervision in an election with a single candidate who ultimately competed against the "Empty Box" option. The research method used in this legal study is a normative juridical approach, commonly known as normative legal research, which positions law as a system of norms such as principles, rules, legal doctrines, statutory regulations, court decisions, agreements, and scholarly opinions. The approaches applied in this study include statutory, case-based, historical, conceptual, and comparative approaches. Based on the findings of this research, the supervision carried out by Bawaslu—specifically Bawaslu Sukoharjo—remained grounded in democratic principles, particularly in the context of Regional Head Elections and existing regulations. All stages of the election must still be supervised even when the election involves only a single candidate running against an Empty Box, because election supervision is a mandate of the law. The supervision conducted by Bawaslu Sukoharjo aligns with Article 4 of the Regulation of the Election Supervisory Body of the Republic of Indonesia Number 6 of 2024. In handling violations, Bawaslu took action on several violations that occurred during the 2024 Empty Box Regional Election in Sukoharjo, whether they were reports or Bawaslu's own findings. For all types of violations, including criminal violations, Bawaslu played an active role through its partnership with the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu).

Keywords: *Direct Democracy, Direct Regional Head Election, Empty Box Election*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah telah menjadi sebuah etalase dalam bangunan demokratis, dilaksanakan untuk menentukan pimpinan daerah dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif. Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo (BAWASLU

SUKOHORJO) pada tahun 2024 sendiri, melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal yang pada Akhirnya calon tunggal tersebut berhadapan dengan Kotak Kosong. Metode pendekatan dalam Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma seperti asas - asas, norma, kaidah dari peraturan – perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Sukoharjo tetap berpegangan pada Prinsip – prinsip demokrasi tentunya dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan - peraturan yang ada, dan tahapan – tahapan yang ada dalam pilkada harus tetap dilakukan pengawasan meskipun Pilkada hanya melawan Kolom Kosong, karna pengawasan dalam Pemilihan merupakan amanah undang – undang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran, telah dilakukan penindakan oleh bawaslu yang terjadi di beberapa titik pelanggaran pada Pilkada Kotak Kosong di Sukoharjo Tahun 2024 baik bersifat aduan maupun temuan Bawaslu sendiri. Semua bentuk pelanggaran bentuk pelanggaran bawaslu berperan aktif termasuk pelanggaran sifatnya Pidana bawaslu berperan aktif, melalui kemitraan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kata Kunci: Demokrasi Langsung, Pilkada Langsung, Pemilihan Kolong Kosong

A. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu system politik negara. Artinya akan terdapat system politik nasional daerah dalam bingkai system negara yang dianutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system demokrasi dalam menjalankan system pemerintahannya.¹ Istilah Kepala Daerah sesungguhnya tidak dijumpai dalam UUD 1945 dan hanya menyebut istilah “Kepala Pemerintahan Daerah” yang dapat dipahami sebagai kepala Daerah (*Chief of executive*).²

Kepala Pemerintahan yang demokratis tercermin juga dalam 'recruitment' kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan itu. Persoalannya adalah bagaimana proses politik justru tidak mencederai demokrasi itu sendiri. Artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama.³

Pemilihan Kepala Daerah telah menjadi sebuah etalase dalam bangunan demokratis, dilaksanakan untuk menentukan pimpinan daerah dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil), prinsip tersebut

¹ Bungasan Hutapea, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Volume 4, Nomer 1, April 2015, Hal. 2

² Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hal 1

³ Ibid, hal 3.

merupakan prinsip umum yang diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.⁴

Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil – wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁵

Pelaksanaan pengawasan Pemilu maupun Pilkada secara prinsip harus tetap dilaksanakan secara baik sesuai dengan kaidah – kaidah hukum yang berlaku, karna Pengawasan dalam sebuah Proses Pemilu maupun Pilkada merupakan sesuatu hal yang diamanahkan oleh undang – undang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut tentunya wajib untuk di jalankan oleh Bawaslu untuk menjaga agar nilai – nilai demokrasi dalam proses Pilkada ditingkat Kabupaten/Kota tetap terjaga meskipun pada prosesnya muncul berbagai macam dinamika Pilkada yang terjadi.

Meskipun berbagai macam Polemik Panjang yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada. Berbagai macam peristiwa serta dinamika pilkada kotak kosong yang sudah pernah terjadi Seperti misalnya di kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kota Makassar. Seharusnya hal ini menjadi sebuah catatan dalam demokrasi kita, yang masih menyimpan persoalan - persoalan penting pada demokrasi ditingkat lokal, yang hanya menjalankan Proses Demokrasi yang Prosedural saja tanpa melihat substansi dari Demokrasi itu sendiri.

Pelaksanaan pilkada Kotak Kosong menjadi sebuah ironi dalam sebuah tatanan demokrasi Ketika dalam suatu wilayah tertentu hanya di ikuti satu calon dalam sebuah kontestasi pilkada. Dalam prakteknya Calon tunggal yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang secara otomatis melawan Kotak Kosong. Hal tersebut telah menjadi Langkah prosuderal yang telah di tetapkan dengan beberapa tahapan yang terdapat dalam Pilkada. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo (BAWASLU SUKOHORJO) pada tahun 2024 sendiri, melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal yang pada Akhirnya calon tunggal tersebut berhadapan dengan Kotak Kosong. Secara Prinsip pelaksanaan pengawa Pemilihan Kepala Daerah dengan Kotak Kosong harus tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang ada, kemudian yang menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaannya ialah partisipasi masyarakat yang anti pati terhadap Pilkada karna menganggap Calon yang ada sudah otomotis memenangkan Pilkada, hal lain ialah mengenai proses pengawasan sendiri baik pada tahapan penetapan calon sampai dengan selesainya pemilihan.

⁴ Muh Isra Bil Ali, Konsep Ideal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia, Thesis: Universitas Diponegoro, hal 12.

⁵ Wafia Silvi Dhesinta, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1, Juni 2016, Hal 88-89

Bawaslu dalam Pilkada menjadi salah satu benteng demokrasi harus tetap melaksanakan kewajiban dalam pengawasan proses pilkada, demi terciptanya Pemilihan kepala daerah yang demokratis, transparan dan tentunya mengawal partisipasi masyarakat agar tidak ada yang tercederai haknya dalam proses pemilihan Kepala daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pola Pengawasan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kotak Kosong di Sukoharjo Tahun 2024?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif.⁶ Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus di tentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar – benar mempunyai landasan kokoh.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pengawasan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif. Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Kata demokrasi mengacu kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi, Hal ini sudah Dalam prinsip demokrasi pancasila adalah jelas Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, Adanya pemilu secara berkesinambungan, Melindungi Hak Minoritas, Adanya peran-peran kelompok kepentingan, Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.⁸

Walaupun di setiap pencalonan selalu ada lebih dari 1 (satu) calon, namun dalam beberapa kasus Pilkada terdapat fenomena di mana hanya ada satu calon saja yang maju sebagai peserta, fenomena ini dikenal dengan sebutan kotak kosong. Hal ini masih dikatakan sah, atau diperbolehkan dalam pelaksanaannya, tetapi bukan

⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 132.

⁷ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: rajawali pers, 2018), hal. 148.

⁸ Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari, Pilkada langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*, Vol XV, No. 2 Desember 2016, hal 210

berarti calon tersebut dapat langsung dinyatakan menang. Ketentuan mengenai situasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jika dalam pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemilih tetap harus memberikan suara untuk calon tersebut. Jika jumlah suara yang masuk memenuhi syarat, maka calon tersebut dapat dinyatakan terpilih.⁹

Undang-undang menegaskan dengan jelas bahwa kotak kosong sebagai pilihan dalam Pilkada diakui secara konstitusional, sehingga memberikan legitimasi hukum bagi pemilih yang memilih untuk tidak memilih calon yang ada. Pentingnya putusan ini terletak pada penguatan dasar hukum bagi fenomena kotak kosong, yang mencerminkan hak konstitusional pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon yang diajukan.¹⁰

Fenomena kemunculan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Indonesia tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUUXII/2015 yang dalam amar putusannya menegaskan legalitas penetapan pasangan calon tunggal kepala daerah. Menurut MK pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, kontestasinya lebih tepat dilakukan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan preferensi politiknya Setuju atau tidak Setuju terhadap pasangan calon tersebut dan bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong. Namun apabila rakyat lebih banyak memilih Setuju maka pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika lebih banyak yang memilih tidak Setuju maka pilkada ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya.¹¹

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup : Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Proses terjadinya kotak kosong sendiri tidak terlepas dari adanya system parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengatur: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya aturan tersebut Menjadi sebuah problem tersendiri apabila dalam suatu wilayah yang seluruh partainya hanya ingin mendukung 1 (satu) Calon. Supri sendiri mengatakan “Bahwa dinamika politik terutama Pilkada dikabupaten sukoharjo sendiri pada tahun 2024 sangatlah dinamis, terutama pada tahapan pendaftaran Calon ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). tetapi yang jelas kami hanya menjalankan regulasi yang ada sebagai pengawas di kepemiluan/Pilkada, tidak terlibat dalam menentukan calon seperti peran dalam partai politik, dan hal yang kami

⁹ Dedi Mulyadia dkk, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024, Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 2 November 2024, hal 238

¹⁰ *ibid*, hal 235

¹¹ Agus Riyanto, —Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah, Spektrum 18, no. 2 (2019): 9–25

harus jelaskan adalah nomenklatur “Kotak Kosong” sebetulnya tidak ada, yang ada dalam aturan adalah penyebutan Kolom Kosong.”¹²

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang biasanya dilakukan secara terpisah oleh lembaga negara yaitu: 1) Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku secara internal dan eksternal, seperti B. Aturan Penyelesaian Sengketa Bawaslu; 2) Memiliki fungsi eksekutif yaitu pelaksanaan fungsi kontrol; dan 3) Dia memiliki kekuasaan, dekat dengan fungsi yudisial, untuk bertindak dalam beberapa kasus, khususnya kasus penyelesaian sengketa.¹³

Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah/kota yang meliputi:¹⁴ a) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS KPPS; b) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; c) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; d) proses penetapan calon; e) pelaksanaan kampanye; f) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; h) pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih; i) pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara; j) penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK; k) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; l) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; m) proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota; n) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan o) pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Pada pilkada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan di 12 Kecamatan yang meliputi 167 Desa/Kelurahan yang meliputi 1.305 TPS. Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan. “meskipun Pilkada pada tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo Seluruh tahapan-tahapan harus tetap dilaksanakan dan tidak ada yang dihilangkan atau dipangkas, Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang – undang mempunyai otoritas mengawasi jalannya pemilu maupun Pilkada.”¹⁵ Hal yang dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo sejalan dengan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

¹² Wawancara kepada komisioner bawaslu sukoharjo atas nama Supriyanto, S.H pada Tanggal 4 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

¹³ Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, h. 13

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

¹⁵ Wawancara kepada komisioner bawaslu sukoharjo atas nama Supriyanto, S.H pada Tanggal 4 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Pengawasan bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 sendiri dilakukan melalui proses yang Panjang. Tahapan demi tahap dilalui yang dimulai pada tahapan Persiapan, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye

2. Penyelesaian Pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kotak Kosong di Sukoharjo Tahun 2024

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu adalah sebagai berikut:¹⁶ Pasal 93 menyebutkan bahwa Bawaslu mempunyai fungsi: 1) Menetapkan prosedur standar untuk pengawasan administrasi pemilu bagi petugas pemilu di semua tingkatan; 2) Mencegah dan bertindak: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa dalam proses pemilu; 3) Mengawasi persiapan pemilihan, yang meliputi: Merencanakan dan menentukan waktu tahapan seleksi; 4) Perencanaan pengadaan logistik KPU; Informasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan hukum; 5) Pengecekan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari: a) Pemutakhiran informasi pemilih dan pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap; b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; c) Identifikasi pemilih; d) Calon sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; e) Sarana pelaksanaan dan kampanye; f) Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu; g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan TPS; h) Penyerahan surat suara, rekaman penghitungan suara hasil pemilu di TPS; i) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; j) Penghitungan dan pemilihan baru, pemilihan sela dan pemilihan sela; dan k) Penetapan hasil pemilu; l) mencegah terjadinya kebijakan moneter; m) Periksa ketidak berpihakan aparatur negara, ketidak berpihakan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ketidakberpihakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian sengketa pilukada bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pilukada yang harus diatur dan dilaksanakan secara komprehensif dan tuntas. Tahapan tersebut adalah: 1. Tahap I : penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pilukada harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pilukada; 2. Tahap II : penyelesaian tindak pidana pilukada harus diselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa penghitungan suara berlangsung atau paling lambat sebelum ditetapkannya pemenang pilukada; 3. Tahap III : penyelesaian sengketa hasil pilukada yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah.¹⁷

Selama pelaksanaan Pemilihan pada setiap tahapan, Supriyanto, S.H menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran

¹⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu Tentang Pemilihan Umum

¹⁷ Iwan Satriawan dkk, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, 2012, hal 8.

pemilihan. Dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) bersumber dari Laporan dan sebanyak 1 (satu) bersumber dari temuan.¹⁸

Beberapa pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo, berikut merupakan rincian pelanggaran yang terjadi:¹⁹

TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DISAMPAIKAN
Persiapan	0
Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
Pencalonan	5
Kampanye	2

Dalam praktiknya, Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan administratif dan teknis pemilu dan Pilkada, tetapi juga memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu melalui kemitraan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pada tahapan penindakan, bawaslu sebelumnya harus melakukan Analisa terhadap aduan maupun temuan, untuk melihat syarat formil dan materiil sudah terpenuhi atau belum terpenuhi.

Kendala – kendala yang dialami oleh Bawaslu Sukoharjo adalah Kendala yang terjadi didalam kelembagaan Bawaslu majupun instansi-instansi yang terkait dengan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2024:²⁰

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghadapi keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif. Jumlah pengawas yang terbatas dan terbagi untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada, dari kampanye hingga pemungutan suara, sering kali membuat proses pengawasan terasa kurang optimal. Seperti halnya pengawasan di tingkat Desa yang hanya diawasi oleh 1 (satu) orang, yang tentunya dalam proses pengawasan kurang efektif

b. Kurangnya kesepahaman antar perangkat yang tergabung dalam tim sentra Gakkumdu

Pada saat pembahasan sebuah perkara sangat sering terjadi perdepatan yang panjang terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pemilihan, apakah perkara tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana dan apakah sudah layak di tindak lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Kepolisian serta kehadiran anggota Gakkumdu yang tidak selalu lengkap. Seharusnya ada penugasan tersendiri dari instansi kepolisian untuk menangani kasus – kasus Pilkada.

c. Waktu penanganan pelanggaran yang sangat terbatas

¹⁸ Wawancara kepada komisioner bawaslu sukoharjo atas nama Supriyanto, S.H pada Tanggal 4 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

¹⁹ Data Pelanggaran pada pilkada tahun 2024 dikabupaten Sukoharjo yang di peroleh langsung dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

²⁰ Wawancara kepada komisioner bawaslu sukoharjo atas nama Supriyanto, S.H pada Tanggal 4 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Jika dibandingkan dengan UU No 7 Tahun 2017, maka waktu penanganan pelanggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 sangat singkat sekali yaitu hanya 5 hari kalender untuk kajian

2. Kendala External

Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar lembaga internal antara lain;

a. Saksi Tidak Hadir

Pada tahap pengkajian di perlukan pemeriksaan saksi oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk melengkapi Laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam pemanggilan saksi untuk pemeriksaan kebanyakan para saksi tidak hadir, tentunya ini sangat menghambat jalannya proses pengkajian oleh Badan Pengawas Pemilu untuk menindak lanjuti Dugaan/laporan yang masuk.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Meskipun Bawaslu aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seringkali masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengawasan pemilu di tingkat akar rumput membuat masyarakat cenderung pasif dan tidak melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Padahal, pengawasan yang melibatkan masyarakat bisa menjadi kunci untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih dini dan lebih luas.

c. Lemahnya Sanksi terhadap pelanggaran Pemilihan

Tindak lanjut pelanggaran pemilihan kepada Instansi yang bersangkutan, sering kali mengalami kendala dalam proses penegakan hukum. Proses hukum yang panjang dan terkadang tidak transparan menyebabkan pelanggar merasa tidak ada efek jera. Penegakan hukum yang lambat ini membuat masyarakat atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran merasa tidak takut untuk melanggar aturan, yang akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi dalam Pilkada.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa pola pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Sukoharjo tetap berpegangan pada prinsip-prinsip demokrasi tentunya dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan yang ada, dan tahapan-tahapan yang ada dalam pilkada harus tetap dilakukan pengawasan meskipun Pilkada hanya melawan Kolom Kosong, karna pengawasan dalam Pemilihan merupakan amanah undang-undang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024. Kemudian kaitannya dengan Penyelesaian Pelanggaran, telah dilakukan penindakan oleh bawaslu yang terjadi di beberapa titik pelanggaran pada Pilkada Kotak Kosong di Sukoharjo Tahun 2024 baik bersifat aduan maupun temuan Bawaslu sendiri. Semua bentuk pelanggaran bentuk pelanggaran bawaslu berperan aktif termasuk pelanggaran sifatnya Pidana bawaslu berperan aktif, melalui kemitraan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

2. Saran

a. Perlu adanya perubahan peraturan untuk melakukan perbaikan proses penyelesaian pelanggaran, seperti misalnya pada waktu penanganan

pelanggaran bawaslu hanya di beri waktu 5 hari dengan kondisi personalia yang terbatas,

- b. Perlu adanya perubahan Peran Personalia pada sentra Gakkumdu, seperti halnya perwakilan dari Kepolisian yang memang harus diberikan tugas hanya untuk menangani pelanggaran – pelanggaran pemilu dan pilkada, tidak lagi mengurus kepentingan instansinya sebelum seluruh proses Pilkada selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto, —Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah, *Spektrum* 18, no. 2 (2019)
- Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari, Pilkada langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*, Vol XV, No. 2 Desember 2016
- Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 4, Nomer 1, April 2015
- Dedi Mulyadia dkk, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024, *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 No. 2 November 2024
- Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Muh Isra Bil Ali, *Konsep Ideal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*, Thesis: Universitas Diponegoro
- Iwan Satriawan dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, 2012.
- Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: rajawali pers, 2018)
- Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2014)
- Wafia Silvi Dhesinta, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1, Juni 2016.
- Zainal Arifin Hoesein, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010

Data – Data Instansi

- Data Pelanggaran pada pilkada tahun 2024 dikabupaten Sukoharjo yang di peroleh langsung dari Bawaslu Kabupaten sukoharjo
- Wawancara kepada komisioner bawaslu sukoharjo atas nama Supriyanto, S.H pada Tanggal 4 November 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota